

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KELAINAN SEKSUAL PADA SUAMI
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor
1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)

SKRIPSI

**DIRA MILLENIA RAMADHANI
NPM. 1921010145**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KELAINAN SEKSUAL PADA SUAMI
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor
1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh:

DIRA MILLENIA RAMADHANI

NPM : 1921010145

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Pembimbing II : H. Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Kelainan seksual atau penyimpangan seksual merupakan aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Homoseksual yaitu ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama jenis. Disebut *gay* bila penderitanya laki-laki dan *lesbian* untuk penderita perempuan. Dalam putusan Pengadilan Agama Kalianda perkara Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla tentang kelainan seksual pada suami sebagai alasan perceraian dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim tentang kelainan seksual pada suami sebagai alasan perceraian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla tentang kelainan seksual pada suami sebagai alasan perceraian dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim tentang kelainan seksual pada suami sebagai alasan perceraian.

Jenis penelitian ini merupakan *Library Research* (Penelitian Pustaka), dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang bersumber dari putusan perkara Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif.

Berdasarkan hasil analisa data yang didapat, penelitian ini berkesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla terkait dengan perceraian karena suami homoseksual. Setelah dianalisis ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap

Penggugat dapat dijatuhkan. Selanjutnya dilihat dari perspektif hukum Islam Putusan Hakim pada perkara Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.KIa sudah tepat dan sejalan dengan ketentuan syariat. Karena perbuatan homoseksual dilarang dalam Islam.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Kelainan Seksual, Perceraian.*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dira Millenia Ramadhani
NPM : 1921010145
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Februari 2023
Penulis,



Dira Millenia Ramadhani
1921010145



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KELAINAN SEKSUAL PADA SUAMI SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan
Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)**
Nama : Dira Millenia Ramadhani
NPM : 1921010145
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Henry Iwansyah, M.A.H.
NIP. 195812071987031003

Pembimbing II

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 196806241997031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KELAINAN SEKSUAL PADA SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)**” disusun oleh, Dira Millenia Ramadhani, NPM 1921010145, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*), telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Senin, 13 Februari 2023.

Tim Penguji

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. (.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

Penguji III : H. Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Lia Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ

وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.”


(Q.S. Al-Mujadalah: 1)



PERSEMBAHAN

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang dan atas dukungan serta do'a akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapakku tersayang (Suharto) dan Ibuku tercinta (Sriyatun), yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih sayangnya kepadaku. Semoga Allah selalu memberikan Nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibu, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.
2. Mbaku tersayang Shella Meika Saputri dan adikku Daffa Andika yang selalu mendukung untuk kesuksesanku.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Dira Millenia Ramadhani dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 01 Januari 2000. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Suharto dan ibu Sriyatun. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Yuridesma Sari Kota Bandar Lampung, selesai pada tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Way Halim Permai, Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 24 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015. Pendidikan selanjutnya dijalankan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Penguasa Alam, yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*), Sekretaris Prodi Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak H. Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta meluangkan waktu guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepala beserta seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Syariah, perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan pusat yang telah

menyediakan waktu dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikannya skripsi ini.

7. Kedua orang tuaku, mbaku, adikku, dan seluruh keluarga besarku, yang turut mendoakan, memberikan dukungan serta semangat. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) angkatan 2019, khususnya kelas B yang telah bersama-sama berjuang mewujudkan cita-cita.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan, kebaikan, dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Ya Robbal ‘Alamin.

Saya sadar dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu diharapkan kepada pembaca sekiranya dapat memberikan saran dan masukan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.



Bandar Lampung, 13 Februari 2023
Penulis,

Dira Millenia Ramadhani
1921010145

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Kelainan Seksual	17
1. Pengertian Kelainan Seksual	17
2. Homoseksual dalam Tinjauan Hukum Islam.....	24
3. Homoseksual dalam Pandangan Psikologi	35
B. Perceraian.....	36
1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya.....	36
2. Macam-Macam Perceraian	41
3. Rukun dan Syarat Perceraian.....	44
4. Alasan-alasan Perceraian	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Duduk Perkara.....	49
B. Pertimbangan Hukum.....	55
C. Amar Putusan	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla Tentang Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian	63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian.....	69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian serta mencegah kesalahan dalam menafsirkan maksud dari judul penelitian, maka penulis akan menguraikan arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini.

Judul skripsi yang akan penulis buat ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)”**. Adapun arti dari beberapa istilah yang perlu penulis uraikan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹
2. Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem hukum ini biasa disebut dengan *Islamic Law System* atau *The Moeslem Legal Tradition*, yang dianut oleh negara-negara Islam.²
3. Kelainan Seksual atau penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*). Terjadinya penyimpangan seksual merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan mendapatkan kenikmatan yang tidak sesuai atau tidak sewajarnya didapat oleh setiap orang.³ Kelainan seksual disini yaitu Homoseksual adalah orientasi seksual atau kecenderungan seksual atau pola ketertarikan seksual, romantis, emosional (kombinasi dari keseluruhan) kepada orang-orang dari jenis kelamin yang sama.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*, Cetakan 1 (Makassar: IKAPI, 2010), 17.

³ Yanti Fitria, *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia Dan Biologi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 37.

Homoseksual terdiri dari *gay* dan *lesbian*. *Gay* adalah laki-laki yang secara seksual tertarik terhadap laki-laki. *Lesbian* adalah perempuan yang secara seksual tertarik terhadap perempuan. Namun istilah homoseksual lebih condong kepada hubungan kelamin yang dilakukan oleh sesama laki-laki.⁴

4. Suami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: “laki-laki yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan”.⁵
5. Perceraian adalah sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan, dalam istilah *fiqh* perceraian dikenal dengan istilah “*talaq*” atau “*furqah*”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud dari judul ini adalah suatu kajian tentang penyelesaian perkara perceraian dengan alasan suami memiliki kelainan seksual (Homoseksual) sebagaimana yang diputus oleh pengadilan Agama Kalianda dilihat dari perspektif hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁷

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

⁴ Rama Azhari, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Cetakan 1 (Jakarta: Hujjah Press, 2008), 24.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 751.

⁶ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 175.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 6.

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama; Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁸ Menurut Soemiyati dikutip Abd Shomad, nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁹

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.¹⁰

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1. “Yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

Perjanjian yang dibuat oleh seorang *muslim* untuk menjadikan seorang *muslimah* sebagai istri, merupakan perjanjian yang dibuat atas nama Allah. Karena itu hidup sebagai suami istri bukanlah semata-mata sebuah ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian dengan manusia, yaitu dengan wali dari pihak

⁸ Ibid., 7.

⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Cetakan 2 (Jakarta: Kencana, 2012), 180.

¹⁰ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), 4.

¹¹ *Undan g-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Widya Tama, 2004), 8.

perempuan dan dengan keluarga perempuan itu secara keseluruhan, serta dengan perempuan itu sendiri, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah membuat perjanjian dengan Allah. Karena itu, pernikahan adalah salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah.¹²

Firman Allah dalam surah (Q.S. Ar-Rum 30/21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-rum 21)

Agama Islam telah mensyari’atkan perkawinan sebagai salah satu sarana terbentuknya keluarga yang pada tahap selanjutnya akan melahirkan keturunan yang sah, dan dari perkawinan ini pula akan diharapkan terciptanya kemaslahatan umat. Setiap pasangan suami isteri atau seluruh komponen keluarga seharusnya bisa menjaga kehidupan rumah tangganya agar rukun, damai, harmonis dengan tetap berpegang teguh kepada norma-norma sosial masyarakat.

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah

¹² Rusli Amin, “*Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami*,” Cetakan 11 (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), 24.

diusahakan semaksimal mungkin dengan membina secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Namun tidak dapat dipungkiri konflik yang biasanya berbentuk perselisihan dan pertengkaran terkadang tidak dapat diatasi, sehingga membawa kehancuran dalam kehidupan rumah tangga. Suasana jadi tidak harmonis sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.¹³

Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya agama perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.¹⁴ Setiap usaha untuk menyepelkan dan melemahkan hubungan perkawinan sangat dibenci oleh Islam, karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik, jangan sampai terjadi perceraian.¹⁵

Alasan perceraian yang muncul di antara suami isteri sebagian ada yang berhubungan dengan masalah seksualitas, sehingga hubungan keluarga tidak lagi harmonis, yang pada puncaknya perkawinan pun harus dikorbankan. Adapun penyebab penuntutan tersebut bisa datang dari pihak suami atau isteri. Perilaku seks sering kali menjadi alasan dari penuntutan.

Salah satu dari perilaku seks adalah perilaku homoseksual. Akan tetapi permasalahan yang terjadi salah satunya suami tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya juga mempunyai alasan yang berbeda-beda. Salah satu alasannya yaitu dikarenakan adanya faktor kelainan seks pada suami. Kelainan seks tersebut salah satunya yaitu suami lebih menyukai sesama jenis (homo) dari pada istrinya sendiri. Homoseksual adalah hubungan antara orang-

¹³ Pasal 113, Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Pengadilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 102.

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 103-105.

orang yang sama kelaminnya, yaitu seorang pria dengan pria lainnya.

Homoseksualitas merupakan sebuah rasa ketertarikan secara perasaan dalam bentuk kasih sayang, hubungan emosional baik secara erotis atau tidak, dimana ia bisa muncul secara menonjol, ekspresif maupun secara eksklusif yang ditunjukkan terhadap orang-orang berjenis kelamin sama.

Dalam Islam pun sudah jelas Allah SWT melarang keras hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis, seperti *lesbi*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender*. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam di dalamnya terdapat berbagai pelajaran mulai dari cerita masa lampau hingga ramalan masa kini. Salah satunya kisah Nabi Luth, kaumnya yang terkenal sebagai penyuka sesama jenis dilaknat Allah SWT dengan azab yang amat pedih dengan membalikkan bumi terhadap kaum Luth yang telah keterlaluan menjalankan homoseks dan Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menjijikan itu.¹⁶

Maka suami yang menjadi homoseks merasa sudah tidak tertarik lagi pada istrinya, penderita homoseks lebih tertarik pada sesama jenis atau pria lain. Akibatnya bagi pihak istri tidak bisa memperoleh hak dari pasangannya yang berupa pemenuhan atas kebutuhan biologisnya atau nafkah batin.

Nafkah batin yaitu nafkah yang diberikan kepada istri berupa kebahagiaan dan menggauli istri hingga kebutuhan akan seksual terpenuhi. Harta yang berlimpah terkadang tidak mampu membeli nafkah batin ini, apabila kebutuhan biologis ini tidak bisa terpenuhi atau dijalankan ini akan membuat hubungan keluarga menjadi retak.

Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perceraian (putusnya perkawinan) diperbolehkan jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Namun dari

¹⁶ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 9* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), 129.

sumber hukum tersebut tidak ada yang menjelaskan tentang diperbolehkannya perceraian dengan alasan kelainan seksual (homoseksual).

Walaupun hal ini dapat dimasukkan pada pasal 116 poin e Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi hal tersebut masih bisa diperdebatkan dan di tafsirkan lain.

Karena cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya bisa bermacam-macam, apabila kelainan seksual pada suami (homoseksual) bisa dijadikan sebagai alasan perceraian maka akan banyak pasangan yang mengalami perceraian, sedangkan perceraian itu sendiri banyak menimbulkan akibat hukum yang sangat besar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dikaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana kelainan seksual pada suami yang mengakibatkan perceraian dan apa tinjauan hukum Islam mengenai kelainan seksual pada suami yang dapat menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, penyusun mencoba untuk mengangkat masalah ini sebagai kajian untuk penyusunan skripsi dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian.¹⁷ Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla).

¹⁷ *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 19.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla tentang perkara kelainanan seksual pada suami sebagai alasan perceraian ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim tentang kelainan seksual pada suami sebagai alasan perceraian ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla tentang perkara kelainanan seksual pada suami sebagai alasan perceraian.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim tentang kelainan seksual pada suami sebagai alasan perceraian.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis, pembaca, dan serta masyarakat mengenai ilmu-ilmu hukum terutama mengenai analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla tentang Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian.
- b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu keislaman bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat.
- c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil maksimal.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang sudah didapatkannya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Manfaat dari pembahasan ini dapat menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian”, terutama bagi masyarakat yang masih kurang paham tentang kasus tersebut.

c. Bagi Mahasiswa

Manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi penelitian ini. Maka, peneliti temukan beberapa kajian diantaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Kurnia Sentana Alamsyah (2016) dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Karena Suami Menderita Kelainan Seksual (Analisis Terhadap Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kasus ini biseksual tersebut si suami menderita kelainan seksual yang menyebabkan percecokan yang terus-menerus antara keduanya sehingga rumah tangga yang diidamkan tidak bisa hidup rukun kembali. Dengan keadaan suami seperti ini, isteri menjadi korban karena suaminya tidak bisa atau tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai suami, sehingga isterinya hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang. Dalam kasus ini terjadi perselisihan rumah tangga karena suami sebagai tergugat ketahuan dan diakui oleh tergugat sendiri telah berselingkuh dengan beberapa orang wanita

dan juga menjalin hubungan dengan sesama jenis. Disebabkan hal itu maka ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga. Dalam putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Gorontalo, Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.¹⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aisyaturridho (2015) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Seks Menyimpang Sebagai Pemicu Perceraian (Analisis Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2012/PA.Dpk)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan dalam kasus ini, penyimpangan seksual yang terjadi pada salah satu pasangan hidupnya yang kemudian dengan adanya perilaku tersebut memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat mohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangganya sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Tergugat mengalami penyimpangan seksual, sering mengucapkan kata-kata kasar dan telah menjalin hubungan dengan wanita lain.¹⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sofyan Suri (2011) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 630/Pdt.G/2009/PA.JT Di PA Jakarta Timur)”. Hasil dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa indikasi dari hiperseksual tergugat berdasarkan keterangan penggugat adalah intensitas hubungan seks yang berlebihan sehingga membuat istri merasa tersakiti dengan hubungan seks tersebut, serta tidak pernah merasa puas dengan hubungan seks yang dijalankannya walaupun

¹⁸ Kurnia Sentana Alamsyah, “Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Karena Suami Menderita Kelainan Seksual (Analisis Terhadap Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo)” (Skripsi, UMSU Medan, 2016), 60.

¹⁹ Aisyaturridho, “Seks Menyimpang Sebagai Pemicu Perceraian (Analisis Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2012/PA.Dpk)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 41.

dengan intensitas yang berlebih. Serta yang ada difikirkannya hanyahlah seks semata, dan bagaimana memuaskannya.²⁰

Hasil dari beberapa penelitian yang telah ditelusuri penyusun menunjukkan perbedaan dari judul skripsi yang pertama, kedua dan ketiga yaitu: Pertama, skripsi yang ditulis oleh Kurnia Sentana Alamsyah, bahwa suami mengalami biseksual yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus-menerus. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aisyaturridho, bahwa di sini perilaku penyimpangan seksual yang dialami suami yaitu menyukai berhubungan intim melalui dubur. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sofyan Suri, hiperseksual yang dialami oleh suami menyebabkan terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi dan Penggugat sudah tidak mampu lagi melayani/memenuhi kebutuhan biologis tergugat berlebihan.

Hal mana perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut diatas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat dan tahun perkaranya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis di sini secara khusus membahas tentang putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla tentang kelainan seksual pada suami sebagai alasan perceraian yaitu perilaku homoseksual.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dalam penelitian mendapatkan hasil yang baik dan perlu diterapkan metode-metode tertentu dalam penelitian ini, hal ini dimaksudkan agar peneliti mencapai hasil yang diharapkan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

²⁰ Sofyan Suri, "Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 630/Pdt.G/2009/PA.JT Di PA Jakarta Timur)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 66.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil peneliti terdahulu.²¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²²

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan pokok yang diperoleh dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus, data tersebut berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Diantaranya bersumber dari Putusan Perkara Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.²³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang

²¹ Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

²² Sariffudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

²³ Husain Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004), 56.

dapat memberikan data pendukung, diantaranya meliputi buku, jurnal, kamus atau artikel dan skripsi yang berhubungan dengan Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode :

a. Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.²⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, transkrip, dan lain sebagainya.²⁵ Dokumen ini dilakukan di Pengadilan Agama Kalianda.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan, sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data ialah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.²⁶

b. Sistematis Data (*Sistematising*)

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Alumi, 1998), 78.

²⁵ Suharmisimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek” (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 110.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 68.

Sistematis data yaitu menempatkan atau mengelompokkan data secara sistematis. Data yang ada dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.²⁷

Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode content analisis. *Metode content analisis* (analisis isi) adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan dari sebuah buku atau dokumen.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian dibagi ke dalam lima bab. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab I, penulis memaparkan mengenai Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Subfokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab II, penulis mengeksplorasi kerangka teori yang akan digunakan sebagai rancang bangun konseptual guna menjawab penelitian ini.

²⁷ Ibid., 91.

²⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT. Bina Adiaksara, 2005), 13.

Bab III, penulis memfokuskan diri pada Deskripsi Objek Penelitian, Gambaran Umum Objek, dan Penyajian Fakta dan Data Penelitian ini.

Bab IV, penulis melakukan analisa untuk menemukan faktor yang menanyakan terjadinya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla).

Bab V, penulis menjabarkan kembali temuan-temuan yang diperoleh dalam bab IV untuk dijadikan kesimpulan dari penelitian ini serta akan dipaparkan tentang beberapa rekomendasi untuk selanjutnya.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Kelainan Seksual

1. Pengertian Kelainan Seksual

Istilah Kelainan Seksual atau Penyimpangan Seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual harassment*). Penyimpangan seksual (*deviasi seksual*) biasa didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditunjukkan kepada objek seksual sewajarnya.

Penyimpangan seksual kadang disertai dengan *ketidakwajaran seksual*, yaitu perilaku atau fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang biasa diterima secara umum.²⁹

Pada umumnya orang-orang yang mengalami kelainan seksual atau penyimpangan seksual ini menyembunyikan perilaku mereka dan tidak mau mengakuinya. Mereka menolak mengakui perilaku seksual yang menyimpang dari norma sosial, moral dan agama karena kekhawatiran akan munculnya penolakan dan diskriminasi dari lingkungan. Masalah seksual sangat sensitif, baik secara moral maupun normatif, akan berpengaruh terhadap nama baik seseorang.³⁰

Penyimpangan seksual dapat terjadi karena sejumlah faktor, mencakup gejala-gejala di dalam dan di luar pribadi (gejala intrinsik dan ekstrinsik). Faktor *intrinsik* adalah faktor herediter atau keturunan, misalnya seorang perempuan dengan *sindrom adreno genital*, yaitu dengan jumlah hormon

²⁹ Didi Junaedi, *17 Seks Menyimpang Tinjauan Dan Solusi Berdasarkan Al-Qur'an Dan Psikologi*, Cetakan 1 (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2010), 9.

³⁰ Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 17.

androgen-adrenal yang terlalu banyak atau berlebihan yang diproduksi selama janin berada di dalam rahim, cenderung menjadi wanita *tomboy* yang kelaki-lakian.

Adapun jenis-jenis penyimpangan seksual adalah sebagai berikut :

a. Perzinaan

Hubungan seksual antara dua orang yang bukan merupakan suami-istri, baik dilakukan oleh seorang perjaka dengan perawan atau orang-orang yang sudah berumah tangga untuk memusakan dorongan seksual sesaat. Pendapat lain mengatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* yang *baligh*, tidak dipaksa, tahu keharamannya, dan tidak mempunyai hak kepemilikan terhadapnya.

b. Perkosaan

Tindakan menyetubuhi seorang wanita yang bukan isterinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam bahasa inggris perbuatan tersebut dinamakan *rape* yang berasal dari bahasa latin *rapere*, yakni “mengambil sesuatu dengan kekerasan”. Seorang suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh dengannya, tidak dapat dikenakan pidana “perkosaan” karena persetubuhan itu terjadi dalam perkawinan.

c. Pelacuran

Penyediaan pelayanan hubungan seks dengan imbalan uang atau hadiah-hadiah, disebut sebagai hubungan seks di luar perkawinan karena terjadi hubungan seks antara orang yang tidak terikat oleh cinta perkawinan. Pelacuran biasa dilakukan secara sendiri-sendiri atau dengan perantara orang lain dengan perjanjian prosentase tertentu. Pelacuran, apapun namanya di kalangan masyarakat tidak diterima kehadirannya bahkan dimusuhi, karena dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bermoral.

d. Laki-laki Pecinta Laki-laki (*Homoseksual*)

Homoseksual adalah orang yang merasakan atau hanya tertarik dengan jenis kelamin yang sama, pria suka sama pria. Homoseks yaitu hubungan seks yang dilakukan

oleh dua orang yang sama jenis kelaminnya. Definisi homoseksual tidak hanya diberlakukan untuk laki-laki, sebenarnya wanita yang hanya suka terhadap sesama juga termasuk dalam kategori homoseksual, tetapi di masyarakat umum istilah lesbianisme lebih dikenal untuk wanita yang suka sama wanita. Padahal arti Homo sendiri berarti sama, sejenis atau satu golongan.

e. Perempuan Pecintan Perempuan (*Lesbianisme*)

Perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital yang berupa ejakulasi. Cara mereka melakukan hubungan seks ini mirip dengan sakritis atau sebagai pasif *feminim*. Islam memandang bahwa lesbian merupakan perbuatan haram, dan para ulama telah sepakat mengharamkan perilaku ini. Sebagaimana Imam Nawawi berkata “wanita diharamkan berhubungan seksual dengan wanita, jika hal itu terjadi maka wanita tersebut harus dicela dan diperingatkan”.

f. Pecinta Seks Anak (*Pedofilia Erotica*)

Berasal dari kata *paido* (anak) dan *philein* (mencintai). Pedofilia adalah perilaku orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak kecil. Biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kelainan mental. Pedofil membahayakan perkembangan seksualitas anak-anak. Oleh karena itu, orang tua harus memperhatikan secara cermat lingkungan pergaulan anaknya, istilahnya dia akan merasa aman secara psikis justru dilingkungan anak-anak. Seorang yang pedofilia umumnya impoten atau kurang paten dalam hubungan heteroseksual biasa.

g. Waria (*Transvestitisme*)

Transvestitisme adalah seseorang yang secara anatomis laki-laki, tetapi secara psikologis merasa dan menganggap dirinya seorang perempuan. Ia akan berperilaku dan berpakaian seperti perempuan untuk mendapatkan kegairahan seksual. *Transvestitisme* ialah nafsu yang patologis untuk memakai pakaian dari lawan jenis

kelaminnya. Laki-laki memakai pakaian perempuan dan perempuan memakai pakaian laki-laki

h. Seks Dubur (*Sodomi*)

Pengertian *Liwath* (*Sodomi*) atau seksual analisme ialah pemakaian anus untuk bersenggama. *Sodomi* adalah hubungan seks melalui anus atau dubur sebagai alat coitus, penyimpangan seks ini bisa dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan.

i. Rancap (*Masturbasi*)

Masturbasi bisa disebut juga onani atau rancap. Kata masturbasi berasal dari bahasa latin yang berarti memuaskan diri sendiri. Kata masturbasi sendiri terdiri atas dua kata yaitu *manus* yang berarti tangan dan *stuprare* yang berarti mengurangi kehormatan.

Masturbasi adalah upaya mencapai suatu keadaan ereksi organ-organ kelamin dan perolehan orgasme lewat perangsangan manual dengan tangan atau perangsangan mekanis.

j. Pamer Alat Vital (*Eksibisionisme*)

Kata ini berasal dari bahasa latin *exhibere*, yang berarti menunjukkan. *Eksibisionisme* adalah suatu penyimpangan seksual, di mana kesenangan didapat dengan mempertunjukkan alat kelamin kepada orang lain. Misalnya, pria memamerkan alat kelamin genitalnya dan wanita memamerkan payudaranya. Kepuasan seksual didapat dari melihat reaksi seperti : terperanjat, takut, kagum atau jijik yang berasal dari orang yang menyaksikannya. Orgasme dicapai dengan melakukan masturbasi pada waktu atau setelah kejadian itu. Penyebabnya antara lain pemalu, merasa tidak aman, rendah diri dan sebagainya. Gejala ini lebih banyak terdapat pada pria.

k. Hubungan Intim Sedarah (*Insestus*)

Berasal dari bahasa latin *cestus*, yang berarti murni. Jadi *insectus* berarti tidak murni. Hubungan seksual antara pria dan wanita yang satu sama lain terikat oleh pertalian keluarga sedarah, pertalian keluarga karena perkawinan atau pertalian keluarga angkat yang menurut agama atau

kebudayaan dianggap sebagai penghalang bagi hubungan seksual itu seperti antara ayah dengan putrinya, antara kakek dan cucu perempuannya.

Demikian juga hubungan seksual antara ayah tiri dan anak tiri perempuan atau antara saudara tiri. *Insec* banyak terjadi di kalangan rakyat yang tingkat sosialnya rendah. Alasan sosial dan biologis mendukung pantangan terhadap *insect*. Perkawinan antara orang-orang yang sedarah mengandung resiko akan timbulnya gen resesif yang merugikan yakni kemungkinan menghasilkan anak-anak yang cacat baik fisik maupun mental.

1. Pecinta Mayat (*Nekrofilia*)

Berasal dari kata *nekros* yang berarti mayat dan *philein* yang berarti mencintai. Maksudnya yaitu orang yang melakukan senggama dengan mayat dan merasa puas secara seksual. Penyebabnya antara lain rasa minder, pemalu, tidak mampu mengadakan sublimasi atau rasa dendam yang kronis.

Perbuatan seksual atas mayat dapat berupa menciumi, memeluk, meraba tubuh mayat, melakukan masturbasi sambil memegang payudara dan alat kelamin mayat atau melakukan senggama dengan mayat. Perbuatan tersebut dapat disertai dengan membuat cacat mayat (*nekrosadisme*).

m. Seks Segi Tiga (*Troilisme*)

Berasal dari bahasa Perancis *trois* yang berarti tiga, adalah gejala melakukan senggama dengan pasangannya dengan mengajak orang lain sebagai penonton. Penderita gangguan psikoseksual jenis ini biasanya melakukan hubungan seks dengan tiga orang dua wanita dan satu pria, atau dua pria dan satu wanita secara bersama-sama sekaligus melakukan kegiatan menyimpang seperti felasio, kunilingus, pederasti atau senggama yang disertai beberapa kegiatan seksual lain.

n. Seks dengan Hewan (*Bestialitas*)

Bestialitas (*bestiality*) adalah relasi seksual dan kepuasan seksual dengan jalan melakukan persetubuhan

dengan binatang. Persetubuhan dengan hewan. Penyebabnya karena merasa kekurangan untuk melakukan hubungan seks dengan manusia. Hal ini biasa terjadi pada pria dan wanita. Misalnya seorang wanita yang memelihara anjing yang sangat disayanginya. Dia melatih anjingnya untuk menjilati kelaminnya dan kemudian bersetubuh dengan anjing itu. Kepuasan seksualnya diperoleh dari persetubuhan dengan anjingnya.

o. Seks Oral

Seks oral merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan seksual dengan menggunakan mulut (oral) dalam memberikan stimulus pada organ genital pasangannya. Oral ini biasa dilakukan baik oleh perempuan kepada laki-laki atau yang disebut dengan *fellatio* (menghisap) maupun sebaliknya, oleh laki-laki kepada perempuan yang juga disebut *cunnilingus* (menjilat).

p. *Fetisisme*

Fetisisme adalah gejala abnormalitas seksual, dengan dorongan seks yang diarahkan pada benda-benda milik jenis kelamin berlawanan. Benda-benda tersebut dipuja dan dicintai secara berlebihan. Dengan benda tersebut ia mendapatkan kepuasan seks dengan cara menciumi, memeluk, membelai dan kadang digunakan juga untuk masturbasi.

Jenis benda yang digunakan biasanya adalah cinderamata dari kekasih yang meninggalkannya, telah meninggal, atau yang dikaguminya secara sembunyi-sembunyi. Bisa berupa apa saja, antara lain pakaian dalam, sapu tangan, sepatu, potret, rambut dan sebagainya.

Penderita fetisisme tidak akan tertarik kepada selain objek fetisnya. Jika seorang fetis terdorong pada rambut seorang wanita, misalnya, maka dia tidak akan peduli apakah wanita itu buruk rupa, cacat, atau tidak sempurna fisiknya. Baginya, rambut wanita tersebut begitu sempurna dan memesona.

q. *Voyeurisme*

Voyeurisme adalah perilaku seksual menyimpang di mana seseorang mendapatkan kepuasan dengan jalan melihat orang lain telanjang atau bersenggama. Cara yang ditempuh biasanya dengan diam-diam alias “ngintip”, melalui lubang kunci, lubang angin dan lain-lain.

r. Seks dengan Kekerasan (*Sadisme*)

Sadisme adalah penyimpangan seksual di mana seseorang mendapatkan kepuasan seks dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan mental. Bentuk sadistis dalam senggama dapat berupa tindakan memukuli pasangannya, menampar, menggigit, mencekik, menorah-noreh partner seksnya dengan pisau, menyayat-nyayat payudara dan perut partnernya dengan benda tajam. Perilaku seksual semacam ini jelas akan menimbulkan dampak buruk bagi jiwa (mental) maupun raga (fisik) pelaku, ataupun objeknya.

s. *Masokhisme*

Masokhisme adalah kebalikan dari sadisme, yaitu suatu cara pemuasan seks dengan jalan menyiksa diri sendiri secara mental dan fisik.³¹

Hingga saat ini, aktivitas penyimpangan seksual atau kelainan seksual seperti penjelasan di atas masih banyak ditemui dan terjadi baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi di lingkungan masyarakat. Tindakan tersebut menjadi sasiopatik di masyarakat terutama di Indonesia artinya perlakuan tersebut masih menjadi penyakit dan tidak bisa diterima di masyarakat. Tingkah laku menyimpang seperti homoseksual dan perilaku menyimpang lainnya, apapun bentuk hubungan yang tidak wajar menyebabkan kerusakan dalam keluarga serta dapat memengaruhi lingkungan dalam masyarakat sekitar. Karena dapat merusak keharmonisan dalam keluarga, dapat merusak moral generasi muda serta dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat.

³¹ Junaedi, *17 Seks Menyimpang Tinjauan Dan Solusi Berdasarkan Al-Qur'an Dan Psikologi*, 79–109.

2. Homoseksual dalam Tinjauan Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), homoseksual merupakan keadaan di mana seseorang tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama.³² Pada kasus homoseksual, penderita yang mengalami kelainan seksual tersebut mendapatkan kenikmatan fantasi seksual melalui pasangan sesama jenis.

Imam al-Ghazali dikutip Abdurrahman Al-Maliki menjelaskan bahwa homoseksual merupakan dosa yang diharamkan sebab memutus tali keturunan. Karena pada dasarnya, tujuan syariah (*maqasid al-syariah*) adalah menjaga garis keturunan agar tetap berlangsung (*hifz al-nasl*). Oleh karenanya, homoseksual dalam Islam diharamkan dan dilarang.

Perilaku homoseksual dalam agama jelas hukumnya dilarang bahkan dalam agama Islam hukumnya haram mutlak dan disifati sebagai perilaku yang bodoh. Tak hanya itu, semua perbuatan haram itu sekaligus dinilai sebagai tindak kejahatan atau kriminal (*al-jarimah*) yang harus dihukum.³³

Dalam fiqh Islam, istilah homoseksual atau lebih tepatnya *gay* dikenal dengan kata *liwat* "*amal qaumi luthin*". Istilah tersebut timbul karena perbuatan homoseksual yang pertama kali dilakukan oleh umat Nabi Luth pada zamannya.³⁴ Di dalam hukum Islam tidak dibenarkan melakukan tindakan yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Dalam Al-Qur'an, diceritakan sifat-sifat kaum Nabi Luth yang terkenal dengan homoseksual. Mereka tidak mau mengawini perempuan atau isteri, karena mereka lebih tertarik pada sejenisnya sendiri. Kisah tentang umat (kaum) Nabi Luth diterangkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Asy Syu'ara ayat 165-166 :

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 407.

³³ Abdurrahman Al-Maliki, *Nidzam Al-Uqubat*, Cetakan 2 (Beirut: Darul Ummah, 1990), 8.

³⁴ Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangan Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2003), 33.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ

رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

“Mengapa kalian mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhan kalian untuk kalian, bahwa kalian adalah orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. Asy-Syu’ara 165-166).

Pengertian homoseksual secara etimologi adalah hasil penggabungan bahasa Yunani dan Latin dengan elemen pertama berasal dari bahasa Yunani yaitu “homos” yang berarti sama (tidak terkait dengan kata Latin homo yang berarti “manusia”, seperti dalam Homo sapiens), sehingga dapat juga berarti tindakan seksual dan kasih sayang antara individu berjenis kelamin sama, termasuk lesbianisme.

Sedangkan homoseksual secara terminologi adalah rasa ketertarikan romantis dan atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada “pola berkelanjutan atau diposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis” terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, “Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi. Gay umumnya mengacu pada homoseksualias laki-laki, tetapi dapat digunakan secara luas untuk merujuk kepada semua orang LGBT.

Dalam konteks seksualitas, lesbian, hanya merujuk pada homoseksualitas perempuan. Sedangkan menurut bahasa Arab disebut (*Al-Liwath*) yang pelakunya disebut (*Al-Luthi* atau orang yang melakukan perbuatan homo) yang dapat diartikan

secara singkat oleh bangsa Arab dengan perkataan (laki-laki yang selalu mengumpuli sesamanya).³⁵

Liwath disebut juga *liwathoh* atau *luthiyyah*. *Liwath* bermakna melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Menurut An-Nawawi dikutip Mokhammad Rohmah Rozikin, dinamakan *Liwath* karena yang pertama kali melakukannya adalah kaum Nabi Luth.

Dari sinilah, orang yang melakukan perbuatan *Liwath* (tanpa membedakan apakah pelaku aktif maupun pasif) disebut dengan istilah *luthi*, yang bermakna “Orang yang dinisbatkan pada perbuatan kaum Nabi Luth”.

Dalam definisi yang lebih praktis, Al-Mawardi dikutip Mokhammad Rohmah Rozikin mengatakan bahwa *Liwath* adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Lebih tajam lagi, An-Nafrowi dikutip Mokhammad Rohmah Rozikin mengatakan bahwa *Liwath* adalah membenamkan *glans* penis (ujung kemaluan pria) ke dalam anus pria lain.

Istilah yang paling mendekati pengertian *Liwath* dalam bahasa Inggris adalah *homosexuality* atau *sodomy*. Dalam bahasa Indonesia, *Liwath* bisa diterjemahkan *Homoseksual*.³⁶

Secara lebih spesifikasi homoseks dibagi lagi kepada dua bagian. Pertama disebut *lesbian* apabila pelakunya sesama perempuan. Kedua dinamai *gay* jika pelakunya sesama laki-laki. Meskipun perilaku homoseksual bukan merupakan perbuatan yang sama sekali baru namun istilah ini baru dikenal di penghujung abad sembilan di daratan Eropa.³⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan empat pengertian yang terkait homoseks yaitu: Homoseks adalah hubungan seks dengan pasangan sejenis (pria dengan

³⁵ Muhammad bin Ibrahim Az-Zulfi, *Homoseks* (Bandung: PT. Mizan Publika, 2005), 6.

³⁶ Mokhammad Rohmah Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, Cetakan 1 (Malang: UB Press, 2017), 15–17.

³⁷ Wawan Gunawan A. Wahid, “Perilaku Homoseks Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Volume 2 Nomor 1 (March 2003): 17, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa>.

pria), kemudian homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.³⁸

Sejarah penyimpangan seksual kaum Nabi Luth. Sepanjang sejarah kelompok homoseksual ini terdapat dalam kitab-kitab suci. Dalam kitab suci Al-Qur'an misalnya disebutkan Nabi Luth AS melarang umatnya melakukan hubungan sejenis (*faahisyah*), yang sekarang dikenal dengan istilah homoseksual. Beberapa ayat berikut ini merujuk kepada kaum Nabi Luth AS yang melakukan perilaku homoseksual. Ternyata di zaman modern sekarang ini perilaku homoseksual kembali muncul dan merebak dengan alasan HAM. Oleh karena itu ayat-ayat berikut ini merupakan peringatan bagi mereka, yaitu:

Firman Allah SWT. dalam surah Al A'raf ayat 80-81 :

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ
 أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
 مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴿٨١﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٢﴾

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (Q.S. Al A'raf 80-81)

Dari kedua ayat tersebut di atas, perilaku homoseksual yang dilakukan oleh kaum Luth belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Semenjak itu istilah *faahisyah* atau homoseksual mulai dikenal dalam peradaban manusia yang

³⁸ Anton Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 407.

tidak terdapat pada makhluk hewan. Perilaku homoseksual merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat alamiah, kodrat laki-laki mencintai perempuan begitu pula sebaliknya. Apabila laki-laki mencintai sesama laki-laki dan perempuan mencintai sesama perempuan dengan dasar nafsu birahi, maka hubungan sesama jenis ini sudah menyalahi kodrat.

Kaum Luth memilih sesama laki-laki daripada perempuan meskipun perempuan itu lebih bersih daripadanya, bahkan Allah SWT. Menanyakan tidaklah mereka berakal? Firman Allah SWT.

Dalam surah Hud ayat 78-79 :

وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُمْ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
 قَالَ يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا
 تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا لَقَدْ
 عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾

“Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendak.” (Q.S. Hud 78-79)

Nabi Luth AS merasa tidak mampu mengusir mereka dan berdoa agar keluarganya diselamatkan dari siksaan Allah SWT. serta tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim.

Allah SWT. telah menyelamatkan Luth dan keluarga kecuali isterinya dari kaum yang telah melakukan perbuatan homoseksual dengan menyebut mereka sebagai kaum yang jahat lagi fasik. Selanjutnya Luth dianugerahi hikmah dan ilmu serta memasukkannya ke dalam rahmat Allah SWT. Luth termasuk salah seorang dari orang-orang yang saleh. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al Anbiya' ayat 74 :

وَلَوْ طَأَّ آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ
الْحَبِيثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ فَسِيفِينَ

“Dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.”
(Q.S. Al Anbiya' 74)

Di ayat lain tamu-tamu Nabi Luth AS yang sesungguhnya para malaikat mengatakan bahwa mereka diutus kepada kaum yang durhaka yaitu kaum Luth. Mereka mendustakan peringatan Allah SWT. dan Allah SWT. membutakan mata mereka dengan mengirimkan hujan batu.

Sejarah Kaum Luth dengan perilaku homoseksualnya menjadi peringatan bagi umat manusia sesudahnya, bahwa *faahisyah* (homoseksual) tidak sesuai dengan kodrat dan tidak disukai oleh Allah SWT. Bagi mereka yang merasa bernaluri mencintai sesama jenis pintu taubat masih terbuka untuk kembali ke jalan yang benar.³⁹

Faktor penyebab terjadinya homoseksual adalah unsur tidak pernahnya seorang laki-laki memperhatikan lawan

³⁹ Dadang Hawari, *Pendekatan Psikoreligi Pada Homoseksual* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009), 1-12.

jenisnya. Hal ini menyebabkan ketidakmampuannya untuk melakukan *coitus* (ereksi) dengan lawan jenisnya. Oleh karena itu, ia melampiaskan nafsu seksualnya dengan jalan homoseksual.

Adapun hadist tentang haramnya perbuatan homoseksual :

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan objeknya.”⁴⁰ (HR. Ahmad)

Ada beberapa faktor yang memengaruhi penyebab terjadinya Homoseksual antara lain :

a. Secara Biologi

Rangkaian tertentu di dalam genetik (*kromosom*), otak, hormon, dan susunan syaraf diperkirakan mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Beberapa faktor penyebabnya orang menjadi Homoseksual dapat dilihat dari

1) Ketidakseimbangan Hormon

Seorang pria memiliki hormon testoteron, tetapi juga mempunyai hormon yang dimiliki oleh wanita yaitu estrogen dan progesteron namun kadar hormon wanita ini sangat sedikit. Tetapi, bila seorang pria mempunyai kadar hormon esterogen dan progesteron yang cukup tinggi pada tubuhnya, maka inilah yang menyebabkan perkembangan seksual seorang pria mendekati karakteristik wanita.

2) Struktur Otak

3) Kelainan Susunan Syaraf

Hasil penelitian diketahui bahwa adanya kelainan susunan syaraf otak dapat mempengaruhi prilaku seks

⁴⁰ Abu Abdurrahman Ali bin Abdul Aziz Musa, *Homoseks Bahaya Dan Solusinya*, Cetakan 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), 14–15.

⁴¹ Azhari, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, 41.

homoseksual. Kelainan susunan syaraf otak ini disebabkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak. Kaum homoseksual pada umumnya merasa lebih nyaman menerima penjelasan bahwa faktor biologislah yang mempengaruhi dibandingkan menerima bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi mereka.

b. Lingkungan

Lingkungan mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Faktor lingkungan yang diperkirakan dapat mempengaruhi terbentuknya homoseksual terdiri dari:

- 1) Budaya/Adat Istiadat
- 2) Pola Asuh

Adapun menurut Kartini Kartono, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyimpangan seksual, di antaranya yaitu :

- 1) Hormon seksual yang berlebihan, sehingga mengganggu kinerja dan keseimbangan organ tubuh yang lain.
- 2) Pergaulan yang bebas.
- 3) Lingkungan yang kurang baik.
- 4) Berkurangnya kepuasan yang dirasakan oleh seseorang dalam berhubungan seksual terhadap lawan jenis kelamin.⁴²

Para ahli ilmu berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang, antara lain :

- 1) Adanya gangguan psikoseksual yang dialami seseorang di masa kanak-kanaknya, sehingga menimbulkan sebuah dorongan dalam dirinya untuk melakukan penyimpangan seksual.
- 2) Adanya kelainan genetik yang terdapat pada saluran otak seseorang.
- 3) Pengaruh lingkungan yang kurang baik.

Pengaruh Homoseksual dengan jiwa, pikiran, dan akhlak yaitu perbuatan homoseksual dapat merusak jiwa dan

⁴² Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, Cetakan 6 (Bandung: Mandar Maju, 1989), 284–290.

kegoncangan yang terjadi dalam diri seseorang. Pelaku homoseksual merasakan adanya kelainan-kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya. Dalam perasaannya, ia merasa sebagai seorang wanita, sementara kenyataannya organ tubuhnya adalah laki-laki sehingga ia lebih simpati pada orang yang sejenis dengan dirinya untuk memuaskan libido seksualnya.

Karena itu banyak juga manusia yang terjerumus dalam dunia homoseksual. Mereka suka bersolek seperti wanita dengan menggunakan make-up, cara berpakaian, cara berjalan dan bergaul.

Pengaruh homoseksual terhadap pikiran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Terjadinya suatu syndroom atau himpunan gejala-gejala penyakit mental yang disebut penyakit lemah syaraf.
- 2) Terjadinya depresi mental yang mengakibatkan ia lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup.
- 3) Terjadi penurunan daya pikir. Ia hanya dapat berpikir secara global, daya abstraksinya berkurang dan minatnya juga sangat lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.

Jika ditinjau dari segi akhlak, maka pelaku homoseksual ialah perbuatan tercela yang merusak *akhlakul karimah* dan merupakan penyakit jiwa yang berbahaya.⁴³

Homoseksual ini mempunyai dampak negatif yang sangat besar yang tidak dapat dihitng, diperkirakan, dicari, dan dibahas oleh pribadi-pribadi maupun kelompok. Bahayanya sangat banyak dan bermacam-macam, baik ditinjau dari aspek agama, akhlak, sosial kemasyarakatan, perekonomian, kejiwaan dan kesehatan. Macam-macam dampak dari Homoseksual antara lain :

- 1) Tinjauan Agama

Adapun bahaya homoseksual dari segi agama, maka perbuatan tersebut sebagai salah satu dari dosa-

⁴³ Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangan Dalam Islam*, 110–111.

dosa besar dan akan mendatangkan kemurkaan dan azab Allah SWT, serta jauh dari rahmat-Nya. Hal itu disebabkan karena merupakan tindakan kriminal yang sangat besar yang Allah SWT, perintahkan untuk di jauhi. Juga menimpakan azab dan hukuman yang sangat berat bagi pelakunya di dunia dan akhirat.⁴⁴

Bahaya dari perbuatan homoseksual ini yaitu mendorong pelakunya untuk mengerjakan maksiat yang lain, yang bisa saja maksiat itu lebih buruk dari pada homoseksual itu sendiri. Perbuatan tersebut mendorong untuk meninggalkan ibadah yang sering dikerjakan. Dengan seringnya perbuatan ini dilakukan maka ia akan mencintai perbuatan tersebut, sehingga ia mencintai perbuatan keji dan membenci kehormatan dan kesucian.

2) Tinjauan Moral

Homoseksual adalah pencemaran dan polusi terhadap moralitas, dan penyimpangan terhadap jalan fitrah yang lurus. Termasuk daripada bahayanya secara moral yang muncul yaitu:

- a) Hilangnya rasa malu, rasa malu adalah kehidupan dan apabila rasa malu itu hilang maka tidak ada lagi kebaikan dan kehidupan ini. Dampak dari homoseksual ini adalah hilangnya rasa malu, tebal muka, tidak peduli dengan apa yang dikerjakan dan tidak memperhatikan hak orang.
- b) Merendahkan harga diri, menghilangkan keberanian, dan merusak kehormatan.
- c) Menyalahi fitrah dan tabiat manusia, hilangnya kemuliaan secara keseluruhan ketika orang terjerumus dalam perbuatan itu.
- d) Jatuhnya martabat dan kehormatan, diganti dengan kehinaan dan kerendahan.
- e) Hilangnya keberanian.

⁴⁴ Zunly Nadia, *Waria Laknat Atau Kodrat?* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005), 15–17.

f) Menyukai perbuatan dosa, permusuhan, keji, dan tidak takut untuk mengerjakannya.

3) Tinjauan Sosial Kemasyarakatan

Termasuk bahayanya perbuatan ini dan penyakit-penyakit yang timbul karena kejelekannya yang akan kembali ke masyarakat yaitu:

- a) Hilangnya keberkahan dan kebaikan. Perbuatan keji ini merupakan peringatan yang dapat mendatangkan musibah, yang dapat menyebabkan hilangnya keberkahan dari langit dan bumi.
- b) Diturunkan azab dan musibah.
- c) Struktur sosial masyarakat akan terpecah-pecah.
- d) Retaknya hubungan dalam keluarga dan hancurnya rumah tangga.
- e) Timbulnya perpecahan dan retaknya hubungan dalam masyarakat.
- f) Tidak ada keinginan pria untuk menikah dengan wanita. Perbuatan homoseksual ini menyebabkan seorang laki-laki, tidak ada merasa cukup puas berhubungan seks dengan laki-laki, tidak ada keinginan untuk menikah, keadaan seperti ini juga bisa menyebabkan munculnya perbuatan munkar yang lain yaitu zina.

4) Tinjauan Kesehatan

Diantara bahaya-bahayanya secara kesehatan akibat perbuatan yang keji ini adalah sebagai berikut:

- a) Tidak ada nafsu seks terhadap perempuan. Perbuatan keji seperti ini sangat bahaya karena tidak adanya hasrat seorang laki-laki ketika melihat seorang wanita. Jika sudah demikian maka keturunan pun akan hilang.
- b) Tidak adanya kepuasan seksual. Homoseksual merupakan suatu kelainan, dan suatu upaya yang tidak sempurna dalam mencari kepuasan seksual.
- c) Selalu bingung dan tidak ada keseimbangan diri. Homoseksual merupakan sebab dari hilangnya kontrol diri, rusaknya sel-sel dalam tubuh sehingga

- menyebabkan tidak adanya kemampuan untuk menguasai diri.
- d) Penyakit tifoid dan disentri. Homoseksual dapat menimbulkan penyakit ini serta penyakit kotor lainnya yang menyebar karena tubuh kotor oleh fase yang bercampur dengan berbagai macam kuman penyakit.
 - e) Merusak alat-alat reproduksi dan menyebabkan kemandulan. Homoseksual dapat memperlemah pusat reproduksi dalam tubuh, mematikan produksi sperma, kemudian menjadi tidak adanya kemampuan untuk mengadakan keturunan sehingga menjadikan kemandulan.⁴⁵

3. Homoseksual dalam Pandangan Psikologi

Secara normal manusia akan merasa tertarik kepada lawan jenis yang berbeda, yaitu antara pria dan wanita. Keadaan tersebut akan menjadi tidak normal dan wajar ketika ketertarikan seksual bukan lagi pada lawan jenis, tetapi terhadap sesama jenis. Kemudian dikenal sebagai penyimpangan seksual.

Psikologi Klinis dan Hipnoterapi, Liza Marielly Djaprie, mengatakan dalam ilmu psikologi dan kamus besar kejiwaan bahwa orientasi seksual LGBT tidak masuk dalam gangguan jiwa. Kondisi yang mereka alami dianggap sebagai keunikan pada diri orang tersebut. Terbentuknya orientasi seksual LGBT ini bisa saja diperoleh dari bawaan lahir, pengaruh lingkungan, atau karena adanya trauma akibat pengalaman tertentu dimasa lalu. Apabila pelaku orientasi seksual LGBT ini berkeinginan untuk (*normal*) maka itu semua dapat diperbaiki. Ada orang yang memang terlahir memiliki bawaan lesbian atau homoseksual, namun dilingkungan mereka tidak ada yang menyimpang, maka mereka akan menjadi heteroseksual. Namun, begitu pun sebaliknya, orang terlahir sebagai heteroseksual, tapi bagi mereka

⁴⁵ Dadang Hawari, *Islam Dan Homoseksual* (Jakarta Timur: Pustaka Zahara, 2003), 24.

yang berada di lingkungan homoseksual, mereka akan mencari pasangan sesama jenis. Karena seiring berjalannya waktu akan timbul rasa ketertarikan terhadap hal yang diperbuat dalam lingkungannya.⁴⁶

Menurut pandangan psikologi, perilaku penyimpangan orientasi seksual LGBT, pada awalnya Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder (DSM) pertama dan kedua dinyatakan sebagai penyakit, yakni kelainan gangguan kejiwaan. Tetapi setelah mendapat banyak kritikan pada tahun 1973 American Psychiatric Association (APA) dilakukan kembali (DSM) ketiga, yang menyatakan bahwa pelaku penyimpangan seksual LGBT itu bukan merupakan gangguan kejiwaan. Dengan demikian maka penyimpangan orientasi seksual LGBT ini dianggap sebagai perilaku yang alamiah dan normal.⁴⁷

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “*pisah*” dari kata dasar “*cerai*”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang digunakan oleh syara’⁴⁸

Dalam istilah fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan

⁴⁶ Vessy Frizona, *Pandangan Psikologi tentang LGBT*, Okezone, 2016
<https://lifestyle.okezone.com/read/2016/01/26/196/1297603/pandangan-psikolog-tentang-lgbt>.

⁴⁷ “Psychiatric Manual”, Dalam *Catholic Social Science, Review*, 2001, 71-72.

⁴⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni, *Kifayatul Akhyar*, Juz 11 (Surabaya: Bina Imam, 1993), 175.

dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁴⁹

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu adalah *al-irsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri.⁵⁰ Ulama juga mengemukakan talak, talak yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.⁵¹

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan “sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakiri hubungan perkawinan itu sendiri”.⁵²

Adapun yang menjadi dasar hukum talak adalah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist, yaitu :

1. Surat At-Thalaaq ayat 1 :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 103.

⁵⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 106.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, Cetakan 9 (Bandung: Al Maarif, 1994), 7.

hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S. At-Thalaq 1)

2. Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah 227)

3. Surat Al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ

هُزُوعًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعُظِّكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka

dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah 231).

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Secara harfiah talak itu berarti lepas dan bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologi kelihatannya dalam mengemukakan essensinya sama.⁵³

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁵⁴ Sedangkan menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁵⁵

Ahli fiqh mendefinisikan *talak* yaitu, menurut Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut : Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), 125.

⁵⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), 23.

⁵⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.⁵⁶

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus dalam kehidupan rumah tangganya. Pasti ada masanya di antara suami isteri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri ataupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.⁵⁷

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina sudah tidak lagi harmonis dan tidak memberikan rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian. Ketentuan perceraian itu didasarkan pada Al-Qur'an surah An-Nisa, ayat 130 :

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا

حَكِيمًا

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana.” (Q.S. An-Nisa 130).

⁵⁶ Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), 64.

⁵⁷ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cetakan 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.

Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.⁵⁸

2. Macam-Macam Perceraian

Macam-macam talak dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya sebagai berikut :

- a. Talak ditinjau dari segi hak bekas suami atau bekas istrinya setelah suami menjatuhkan talak atau boleh dan tidaknya rujuk.

- 1) *Talak Raj'i*

Talak Raj'i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah dikumpul, bukan karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.⁵⁹

Talak raj'i tidak mencegah suami menggauli isteri, karena ia tidak menghilangkan akad perkawinan dan tidak menghilangkan kepemilikan serta tidak mempengaruhi keadaan. Meskipun talak itu, menyebabkan perpisahan, namun tidak menimbulkan suatu akibat selama wanita yang di talak masih dalam masa iddah. Akibatnya hanya nampak sesudah berakhirnya iddah tanpa dirujuk. Apabila iddahnya berakhir dan suami tidak merujuknya, maka isterinya lepas darinya.

- 2) *Talak Ba'in*

Talak Ba'in secara etimologi adalah nyata, jelas pisah atau jatuh, yaitu karena isteri belum digauli oleh

⁵⁸ Muhammad Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Cetakan 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 87-88.

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

suaminya, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali) dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (*khulu'*).⁶⁰

Thalak *ba'in* dibagi menjadi dua macam, yaitu *ba'in sugra* dan *ba'in kubra*.

a) *Talak Ba'in Sugra*

Adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya. Yang dimaksud dengan menghilangkan hak-hak rujuk seperti suami tidak diperkenankan rujuk kepada isterinya yang di talak namun hingga masa iddah habis suaminya tidak merujuk isterinya. Suami diperbolehkan kembali pada isterinya namun diharuskan nikah baru (*Tajdid An Nikah*) dan juga mahar baru (*Tajdid Al Mahr*).

b) *Talak Ba'in Kubra*

Adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami isteri secara nyata dan sah, dan juga isteri tersebut telah menjalani masa iddahnyanya telah habis pula.⁶¹

Sesungguhnya perlu diperhatikan bahwa pernikahan yang kedua itu hendaklah benar-benar dengan kemauan perempuan bukan karena kehendak suami yang pertama, tetapi memang betul-betul dengan niat akan kekal sebagaimana pernikahan pada umumnya.

- 3) Talak ditinjau dari segi sesuai atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi maka talak dibagi menjadi dua yaitu :
- a) Talak Sunni

Adalah talak yang dijatuhkan ketika isteri telah suci dari haidnya dan belum dicampuri. Sejak saat berhentinya dari haid ini, menjatuhkan talak jika ia hendak menceraikannya. Fuqaha sepakat

⁶⁰ Abror Khoiril, *Fiqh Munakahat*, Cetakan 1 (Lampung: Nur Utopia Jaya, 2009), 85.

⁶¹ *Ibid.*, 86.

mbolehkan seorang suami menjatuhkan talak *sunni* terhadap isterinya, yaitu apabila ia menjatuhkan talak kepada isterinya ketika dalam keadaan suci dan belum digauli.

b) Talak Bid'i

Adalah talak yang dijatuhkan ketika isteri sedang dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri kembali.⁶²

c) Talak ditinjau dari segi *sighat* (ucapan)

Sighat talak adalah bentuk kalimat yang diucapkan seorang lelaki untuk menunjukkan pelepasan ikatan suami isteri dan mewujudkan perkataan dengan perbuatan. Ada kalanya berupa kalimat terang-terangan dan ada kalanya sindiran.

d) Talak dengan terang-terangan (*sarih*)

Yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata suami, “*Engkau tertalak*” atau “*Saya ceraikan engkau*”. Kalimat yang *sarih* (terang) ini tidak perlu niat. Apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai asal perkataannya itu bukan berupa *hikayat*.

e) Talak dengan sindiran (*kinayah*)

Yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian, seperti kata suami, “*Pulanglah engkau ke rumah keluargamu*” atau “*Pergilah dari sini*” dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya bila tidak diniatkan untuk perceraian, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak, barulah menjadi talak.⁶³

⁶² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, 41.

⁶³ Saebani, *Fikih Munakahat 2*, 81.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

a. Rukun Perceraian

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak yaitu :

1) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

2) Isteri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkannya pada isteri orang lain.

3) *Shigat Talak*

Shigat Talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menjatuhkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat, bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

4) *Qashdu* (sengaja)

Qashdu adalah bahwa dengan ucapan talak itu dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.⁶⁴

b. Syarat Perceraian

Talak akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Syarat yang berkenaan dengan suami

a) Berakal

Suami yang menjatuhkan talak atau yang menceraikan isterinya harus dalam keadaan yang sehat dan berakal, artinya seorang suami yang dalam keadaan hilang akal seperti gila, mabuk, dan sebagainya tidak boleh (tidak sah) menjatuhkan talak.

⁶⁴ Ibid., 201.

b) Baligh

Tidak dipandang jatuh talak apabila yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.

c) Atas Kemauan Sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan paksaan orang lain.⁶⁵

2) Syarat yang berhubungan dengan isteri

a) Isteri masih tetap dalam perlindungan suami.

b) Kedudukan isteri yang dicerai harus berdasarkan atas perkawinan yang sah.⁶⁶

3) Syarat yang berhubungan dengan shigat

a) Shigat yang diucapkan oleh suami terhadap isteri menunjukkan talak, baik secara jelas maupun sindiran.

b) Ucapan talak yang dilakukan oleh suami memang bertujuan untuk talak bukan maksud lain.⁶⁷

4. Alasan-alasan Perceraian

Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif dan berlaku efektif setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti yang terjadi sebelumnya.

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39.⁶⁸ Dari ketentuan Pasal 39 ayat 2 ini maka perceraian akan dikabulkan oleh hakim hanya jika ada cukup alasan, artinya bahwa sebuah perceraian tidak serta merta digantungkan pada kehendak pihak yang menginginkannya, namun harus ada cukup alasan.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 202.

⁶⁶ *Ibid.*, 203.

⁶⁷ *Ibid.*, 204.

⁶⁸ Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus atau terputusnya perkawinan.⁶⁹

a. Terjadinya *Nusyuz* dari pihak isteri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Hal ini terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

b. *Nusyuz* suami terhadap isteri

Kemungkinan *nusyuznya* suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban para isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

c. Terjadinya *Syiqaq*

Terjadinya *syiqaq* suatu keadaan perselisihan suami-isteri, yang dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan, sehingga karena itu, maka diangkatlah dua orang penjurur pendami (hakam), guna menyelesaikan perselisihan tersebut.⁷⁰

d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*

Perbuatan ini dapat menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an* seperti telah disinggung dimuka. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang” putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra*.⁷¹

Perceraian merupakan lawan dari perkawinan. Jika pernikahan merupakan titik awal dari jalinan kebersamaan maka perceraian adalah titik akhir yang mengurainya. Tidak ada

⁶⁹ Ahmad Rafik, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 269–272.

⁷⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: Gitama Jaya, 1974), 127.

⁷¹ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 217.

perkawinan yang mengharapkan terjadinya perceraian. Karena itu, perceraian selalu terjadi dalam keadaan yang tidak terprediksi. Meskipun demikian, setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Undang-Undang tersebut.

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.⁷²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian

⁷² Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah*, Volume 10 Nomor 4 (July 2012): 416, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>

yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1)).⁷³



⁷³ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya,” *Al-’Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (June 2014): 195, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>

DAFTAR RUJUKAN

- A. Wahid, Wawan Gunawan. "Perilaku Homoseks Dalam Pandangan Hukum Islam." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* Volume 2, Nomor 1 (2003).
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa>.
- Abdurrahman Ali bin Abdul Aziz Musa, Abu. *Homoseks Bahaya Dan Solusinya*. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007.
- Abror Khoirul. *Fiqh Munakahat*. Cetakan 1. Lampung: Nur Utopia Jaya, 2009.
- Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Juz 11. Surabaya: Bina Imam, 1993.
- Aisyaturridho. "Seks Menyimpang Sebagai Pemicu Perceraian (Analisis Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2012/PA.Dpk)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Nidzam Al-Uqubat*. Cetakan 2. Beirut: Darul Ummah, 1990.
- Amin, Rusli. "Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami," Cetakan 11. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arikunto, Suharmisimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek," 45. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azhari, Rama. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Cetakan 1. Jakarta: Hujjah Press, 2008.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam."

Al-'Adalah Volume 10, Nomor 2 (2012).
<https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

Azwar, Sariffudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam Dan Pengadilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Fitria, Yanti. *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia Dan Biologi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hasan, Iqbal. *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Medan: Universitas Al-Azhar, 2010.

Hawari, Dadang. *Islam Dan Homoseksual*. Jakarta Timur: Pustaka Zahara, 2003.

———. *Pendekatan Psikoreligi Pada Homoseksual*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009.

Ibrahin Az-Zulfi, Muhammad bin. *Homoseks*. Bandung: PT. Mizan Publika, 2005.

Ihdami, Dahlan. *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2003.

Jamil Latif, Muhammad. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*.

Cetakan 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Junaedi, Didi. *17 Seks Menyimpang Tinjauan Dan Solusi Berdasarkan Al-Qur'an Dan Psikologi*. Cetakan 1. Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2010.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni, 1998.

———. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Cetakan 6. Bandung: Mandar Maju, 1989.

Madani, Yusuf. *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Muchtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cetakan 3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Mulyono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Nadia, Zunly. *Waria Laknat Atau Kodrat?* Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005.

Pasal 113, Kompilasi Hukum Islam, n.d.

Pasal 39 Ayat (1) Dan (2) UUP Nomor 1 Tahun 1974., n.d.

Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

- Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- “Psychiatric Manual”, Dalam *Catholic Social Science, Review*, 2001.
- Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla.*, n.d.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*. Cetakan 1. Makassar: IKAPI, 2010.
- Rafik, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.” *Al-’Adalah* Volume 12, Nomor 1 (2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rohmah Rozikin, Mokhammad. *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*. Cetakan 1. Malang: UB Press, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 8. Cetakan 9. Bandung: Al Maarif, 1994.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat* 2. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Sayyid, Sabiq. *Fikih Sunnah* 9. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1995.
- Sentana Alamsyah, Kurnia. “Perceraian Akibat Ketidakharmisan

Dalam Rumah Tangga Karena Suami Menderita Kelainan Seksual (Analisis Terhadap Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo).” UMSU Medan, 2016.

Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Cetakan 2. Jakarta: Kencana, 2012.

Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: PT. Bina Adiaksara, 2005.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Suri, Sofyan. “Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 630/Pdt.G/2009/PA.JT Di PA Jakarta Timur).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Cetakan 1. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: Gitama Jaya, 1974.

Umar, Husain. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yogyakarta: Pustaka Widya Tama, 2004.

Vessy Frizona, *Pandangan Psikologi tentang LGBT*, Okezone, 2016
[https://lifestyle.okezone.com/read/2016/01/26/196/1297603/pand
angan-psikolog-tentang-lgbt](https://lifestyle.okezone.com/read/2016/01/26/196/1297603/pandangan-psikolog-tentang-lgbt).

Yatimin. *Etika Seksual Dan Penyimpangan Dalam Islam*. Jakarta:
Amzah, 2003.

